

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang populer dengan nama KUHAP sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981 disambut oleh segenap masyarakat Indonesia dengan perasaan suka cita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang lebih berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh "ditelanjangi" hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP dilanggar dari diri pribadi tersangka atau terdakwa antara lain:¹

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 2.

1. **Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dalam hukum**

Inilah salah satu prinsip penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP, yang dilekatkan sebagai mata rantai hak asasi manusia yaitu *equality before the law*. Oleh karena itu, siapapun dan setiap orang harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum.

2. **Harus dianggap tak bersalah atau “ praduga tak bersalah ”**

Setiap orang dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum.

3. **Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.**

Disamping penangkapan dan penahanan dibatasi secara limitatif, setiap penangkapan dan penahanan harus didasarkan atas “bukti permulaan yang cukup”. Tidak semata-mata didasarkan atas selera dan sikap masa bodoh dari aparat penegak hukum.

4. **Hak menyiapkan pembelaan secara dini**

KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Sejak pemeriksaan penyidikan dimulai, tersangka berhak didampingi penasihat hukum. Dalam tahap pemeriksaan penyidikan, penasihat hukum dapat berbicara dengan tersangka tanpa di dengar oleh petugas penyidik atau petugas Putek atau

within sight not within hearing. Artinya pembicaraan tersangka dengan penasihat hukum diawasi oleh petugas yang bersangkutan, tetapi tidak boleh mendengar pembicaraan mereka. Sebaliknya pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dapat dihadiri penasihat hukum dalam bentuk dapat mendengar dan melihat jalannya pemeriksaan atau *within sight and within hearing*.

Setiap peristiwa yang diketahui atau yang dilaporkan ataupun yang diadakan kepada polisi, belum pasti sesuatu tindak pidana. Apabila hal yang demikian terjadi maka diperlukan suatu proses penyelidikan, dimana polisi tersebut harus berlaku sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan, tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selain itu mungkin juga polisi yang bukan penyidik yang mengetahui, atau dilaporkan atau diadakan sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana kepadanya, seketika sudah dapat menentukan agar dapat dilakukan tindakan penyidikan, dalam hal ini harus kepada penyidik.

Proses penyelidikan yang menuntut dilakukannya tindakan-tindakan tertentu, maka kecuali dalam hal tertangkap tangan hendaklah dengan cepat dan tepat terhadap peristiwanya dapat ditangani dengan tindakan-tindakan baik yang sudah secara limitatif diberikan kewenangannya untuk itu bagi penyidik, maupun berdasarkan perintah penyidik dengan kemungkinan keleluasaan pilihan dari tindakan lain yang diperlukan sejauh memenuhi persyaratan yang

dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP beserta penjelasannya. Agar suatu penyelidikan berjalan dengan baik, diperlukan juga koordinasi, pengawasan dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari penyidik kepada penyelidik, baik yang sifatnya umum maupun khusus.

Penjelasan dari ketentuan penyelidikan ini, dari segi teknis mencapai sasaran yang dituju, sehingga kelanjutannya di dalam tahap penyidikan telah dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum dan pembuktiannya. Karena itu bagi setiap penyelidik diwajibkan membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Berita acara penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, agar menjadi terang tindak pidananya (*criminal act*) dan siapa tersangka pelaku yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (*criminal responsibility*).²

Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat,

² Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal 50.

menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 106 dan Pasal 108 KUHAP.

Kegiatan yang dilakukan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kepadanya kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada penyidik, sehingga memungkinkan dalam menyelesaikan penyidikan itu. Termasuk untuk melakukan tindakan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sampai dengan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat. Semaksimal mungkin tindakan-tindakan itu digunakan dalam menghadapi setiap kasus, untuk dapat memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya.

Pasal 17 KUHAP menyebutkan: perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu: tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 17 KUHAP ini menimbulkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan

Berbagai bentuk tindakan penyidikan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan, dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Jangan disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik, langsung menjurus ke arah penangkapan atau penahanan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan?
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan.

D. Tinjauan Pustaka

Seperti diketahui bahwa penangkapan dan penahanan merupakan tindakan Upaya Paksa yang dilakukan petugas dalam mengurangi kemerdekaan seseorang, tindakan penangkapan dan penahanan mempunyai dampak mengurangi kebebasan dan mengurangi pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 20 KUHAP menjelaskan “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penangkapan tiada lain daripada “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan yang sesuai menurut cara-cara dalam KUHAP. Menurut Pasal 17 KUHAP, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila:

1. Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dan dengan yang lain itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyidik atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP, oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip “harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup”.

Cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

Pasal 18 KUHAP menentukan tentang cara pelaksanaan penangkapan, yaitu:

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari ketentuan ini, jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasar Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dalam hal tertangkap tangan semua orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap

... dan dalam hal tertangkap tangan sesuai dengan Pasal 111 KUHAP

2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa Surat Tugas Penangkapan.

Surat tugas merupakan syarat formal yang bersifat imperatif, jadi petugas yang hendak menangkap tersangka harus membawa surat tugas penangkapan. Jangan sampai penangkapan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan, penangkapan oleh petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.

3. Petugas memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:³

- a. Identitas tersangka
- b. Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka
- d. Menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan
- e. Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lewat dari satu hari

³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan*

berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. Konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum, atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukum, atau keluarganya sekaligus dapat menuntut ganti rugi. Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (2) KUHAP tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Dalam penjelasan Pasal 19 ayat (2) KUHAP ada pengecualian yaitu dalam hal, apabila tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah dua kali dipanggil berturut-turut secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini tersangka dapat ditangkap atau dapat dibawa ke kantor polisi dengan paksa, untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 1 angka 21 KUHAP, menyebutkan tentang pengertian penahanan yaitu: “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP ini, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.

Penahanan merupakan pembatasan hak-hak asasi manusia yang paling

...

dalam rumah tangganya telah ditiadakan karena penahanan tersebut. Terjadi pertentangan antara kepentingan masyarakat dan pribadi dalam masalah ini.

Tujuan penahanan yang disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, adalah:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Jika pemeriksaan penyidik sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP.
2. Penahanan dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) KUHAP.
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan peradilan, dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Moeljatno, syarat penahanan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Syarat subyektif
 - a. Untuk kepentingan penyidikan, atau untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan.
 - b. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.
 - c. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
 - d. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

2. Syarat obyektif

- a. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana tertentu tersebut pengecualiannya ada dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun penjara tetapi bisa dilakukan penahanan terhadap tindak pidana:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Ordonansi bea dan cukai yaitu Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471.⁴
 - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.⁵
 - 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.⁶

Mengenai jenis tahanan menurut KUHP, diatur dalam ketentuan Pasal

22 ayat (1) yang berupa:

1. Penahanan rumah tahanan negara (Rutan)
2. Penahanan rumah
3. Penahanan kota

⁴ Undang-undang ini sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

⁵ Undang-undang ini sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

⁶ Undang-undang ini sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

Salah satu pembaharuan hukum yang dianggap monumental dalam KUHAP adalah pembatasan yang limitatif masa dan perpanjangan penahanan. Sedemikian ketatnya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan, merupakan asas yang tidak dapat ditawar-tawar dalam KUHAP. Dengan demikian dalam masalah jangka waktu penahanan terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman:

1. Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum ditentukan secara limitatif. Tidak bisa ditunda atau dilenturkan dengan dalih apapun. Sekali jangka waktu penahanan lewat, tidak bisa dipermasalahkan dan dipermainkan. Bagi instansi yang berani mempermainkan dapat dihadapkan dalam pemeriksaan pra-peradilan atau pada sidang pengadilan, sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh tersangka atau terdakwa.
2. Prinsip perpanjangan tahanan terbatas waktunya serta terbatas permintaannya. Pada setiap tingkat dan instansi hanya diperkenankan sekali saja meminta perpanjangan masa penahanan, jika yang dimintakan maksimum perpanjangan.
3. Prinsip pelepasan atau pengeluaran demi hukum apabila masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan. Siap atau tidaknya pemeriksaan apabila telah melewati jangka waktu penahanan yang telah

ditentukan, tanpa ampun tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus dikeluarkan demi hukum.

Telah diuraikan di atas bahwa alasan penangkapan dan penahanan harus berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Belum ada keseragaman pendapat mengenai apa arti dari bukti permulaan yang cukup dan undang-undang pun tidak mengaturnya secara tegas. Undang-undang hanya memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk menentukan sendiri bukti permulaan yang cukup.

Martiman Prodjohamidjojo⁷ memberikan pengertian mengenai bukti permulaan yang cukup, yaitu:

“Arti bukti permulaan (*prima facie evident*) berarti adanya sedikit bukti untuk menduga adanya tindak pidana, misalnya pada seseorang yang kedapatan benda atau barang curian, maka petugas penyidik dapat menduga keras bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana berupa pencurian ataupun penadahan”.

Menurut Andi Hamzah⁸, alat bukti permulaan harus dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dikaitkan disini mengandung arti bahwa penyidik dalam menentukan bukti permulaan harus berpedoman pada jenis alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 (1) KUHAP, yaitu:

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1982, Hal 17.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Menurut Surat Keputusan Kepolisian RI (KAPOLRI) No. Pol. SKEP/04/I/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

1. Laporan Polisi
2. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
3. Keterangan Saksi/Saksi Ahli
4. Barang Bukti

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui penelitian lapangan.

2. Jenis Penelitian

- a. Penelitian Pustaka, yaitu mengumpulkan data-data berupa teori dan aturan perundang-undangan.

- b. Penelitian Lapangan, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan akan dilakukan di Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta.

4. Sumber Data

- a. Data primer, data yang diperoleh melalui wawancara dengan Narasumber.

- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan meliputi:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema dan permasalahan: Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan tema dan permasalahan.

- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel, makalah, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema dan permasalahan.

5. Narasumber

- a. Teguh Wahono sebagai Wakasat Reskrim Poltabes Yogyakarta.
- b. Mulyadi sebagai Kepala Unit II Reskrim Poltabes Yogyakarta.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca serta menelaah buku-buku, artikel, makalah, dokumen atau arsip, peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang terkait dengan tema penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan narasumber.

7. Analisis Data

- 1) Deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.
- 2) Kualitatif yaitu pengambilan data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam beberapa Sub Bab yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

BAB II. Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang terbagi dalam beberapa Sub Bab yang meliputi tinjauan umum tentang penyidikan, penangkapan, penahanan, serta perspektif hukum islam terhadap penangkapan dan penahanan dalam perkara pidana

BAB III. Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian tentang apa saja yang dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan.

BAB IV. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.